



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

### KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR: 444/ 80 /BUP-LK/III/2022

#### TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa *stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi spesifik yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor;
  - b. bahwa sesuai amanat pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten;
  - c. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas lebih efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 251);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);



19. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan:

1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah Nagari, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat Nagari yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Nagari;
5. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS Nagari;
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber = sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat



**KELIMA**

: Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 444/15/Bup-LK/I/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penurunan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini kan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 10 Maret 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 444/80/BUP-LK/III/2022

TANGGAL : 10 Maret 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<b>A.</b>	<b>PENGARAH</b>		
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten;</li><li>2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten;</li><li>3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan</li><li>4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li></ol>
2.	Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
3.	Kapolres 50 Kota	Anggota	
4.	Kapolres Payakumbuh	Anggota	
5.	DANDIM 0306 / 50 Kota	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Anggota	
<b>B.</b>	<b>TIM PELAKSANA</b>		
1.	Wakil Bupati	Ketua	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> kabupaten, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari;</li></ol>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</li> <li>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</li> <li>4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;</li> <li>5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</li> <li>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan</li> </ol>
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Wakil Ketua Pelaksana	
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua Pelaksana	
5.	Kepala Bappelitbang	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	Ketua TP PKK Kabupaten	Wakil Ketua Pelaksana	
7.	Kepala DPPKB,PPPA	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten;</li> </ol>



			<p>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.</p>
8.	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pangan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat	Anggota	
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	



16.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
17.	Kepala Badan Keuangan	Anggota	
18.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari	Anggota	
21.	Ketua LKAAM	Anggota	
22.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota	
23.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota	
24.	Ketua MUI Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
25.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)	Anggota	
26.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	

#### **SEKRETARIAT PELAKSANA**

1. 2.	Kepala PPKB, PPPA Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua Wakil Sekretaris	1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> .
----------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **C. BIDANG-BIDANG**

#### **BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTEVENSI SPESIFIK**

1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui :
---	---------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas PPKBP3A	Anggota
3.	Kepala Bidang Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan pada pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas PPKBP3A	Anggota
8.	Riski Sabri,SKM Kepala Seksi Kesling dan Kerja OR pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Reflina Afri Yenti,SP Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan	Anggota
10.	Azhar, A.Md Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan Pengolahan Lingkungan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11.	Drh. Azizah Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesmavet	Anggota
12.	Yulia Eka Fitri,STr.Keb Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan	Anggota

1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten/kota;
3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten/kota;
4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



13.	Mae Murni,SST Pengelola Gizi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
14.	Rina Mayani,SST Pengelola Gizi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
15.	Ketua Forum Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
16.	Ketua Forum Anak Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	

**BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA**

1.	Sekretaris Dinas DPPKBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;</li> <li>Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupatensecara berkelanjutan;</li> <li>Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;</li> <li>Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten;</li> </ol>
2.	Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan pada Dinas DPPKBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk & KK Pada DPPKBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
6.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	



			5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9.	H.Safrijon,S.Ag,MA Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Lima Puluh Kota	Anggota	
10.	H. Nur Akmal, Shi, Penyuluh Agama Islam Ahli Madya	Anggota	
11.	Hj. Wiwi Mardinialis, S. Ag PAIF Ahli Madya Kecamatan Harau	Anggota	
12.	Syaflinda, M. Ag PAIF Ahli Madya Kecamatan Lareh Sago Halanban	Anggota	
11.	Yulia Resmita,SST Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas PPKBP3A	Anggota	
12.	Irda Maila,SST Sub Koordinator Penyuluhan pada Dinas PPKBP3A	Anggota	
13.	Irwan Faisal,SKM Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
14.	Dinnya Dharosa,SKM Staf Koordinator Penyuluhan Pada Dinas PPKBP3A	Anggota	
15.	Muhammad Hasbi,M.Psi Staf Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas PPKBP3A	Anggota	
16.	Devi Susanti Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	



# BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

1	Kepala Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan Pada Bapelitbang	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>;</li> <li>2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten/kota;</li> <li>3. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten/kota;</li> <li>4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;</li> <li>5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</li> <li>6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten;</li> </ol>
2	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
3	Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
4	Delfi Erta,S.Tr.Keb Sub Koordinator Pemberdayaan Adat ,Sosbud dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa / Nagari	Anggota	
5	Fitri Yana,S.Kom.MM Kepala Sub Bidang Sumber daya Manusia pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
6	Fitria Ekawaty,ST Kepala Sub Bidang spsial Budaya pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
7	Wara Nugraheni, Pawestri,S.STP Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	



			7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
<b>BIDANG DATA, MONEV &amp; KNOWLEDGE MANAGEMENT</b>			
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten;</li> <li>3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten;</li> <li>4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kabupaten;</li> <li>5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada -</li> </ol>
2	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
3	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	
5	Erli Mukhdi, S.Sos Sub Koordinator Pengendalian Penduduk pada Dinas PPKBP3A	Anggota	
6	Mona Gusfira, S.ST, M.Psi Staf Pengendalian Penduduk pada Dinas PPKBP3A	Anggota	



			<p>indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;</p> <p>6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 16 Maret 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO**